



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PT. BUNGA ARAFAT, berkedudukan di Melak Ulu, Rt.005 Melak, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDI NASRI ALAM,S.H. dan SABRIADI SYAHRUDDIN,S.H., yang seluruhnya Advokat beralamat di kantor "Law Office ANDI NASRI ALAM,S.H. & ASSOCIATES" Jalan Kahoi B7 No.28 Rt.31 Kelurahan Karang Anyar, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dibawah Nomor W18-UII/57/HK.02.1/IX/2014 tanggal 24 September 2014 ;--
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

Lawan

1. PT. MANOOR BULATN LESTARI (MBL), Beralamat di jalan Diponegoro Rt.IV Tapak Ulu Simpang Raya, Barong Tongkok 75576, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. IVAN FERDIANSYAH BAELY,S.H.,LL.M., 2. ALMAIDA ASKANDAR,S.H., 3. TJAHYONO FIRMANSYAH,S.H.,LL.M., 4. Dr. BINOTO NADAPDAP,S.H.,M.H., 5. MAYA RAMPENGAN,S.H., 6. CHANDRA KURNIAWAN,S.H., 7 HOT DORIS THEA MAULI ASIH,S.H., yang seluruhnya Advokat di kantor "IVAN ALMAIDA BAELY & FIRMANSYAH (1 AB & F) Law firm yang beralamat di Intilad Tower lantai 9, Jl. Jendral Sudirman 32, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2014 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dibawah
Nomor W18-UII/56/HK.02.1/IX/2014 tanggal 24
September 2014 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

2. **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 (BUMIDA)**,
berkantor di Komplek Ruko Cendrawasih Jl. Ahmad Yani No.2
Samarinda, dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada SAKKA yang
berkerja sebagai Kepala Seksi Operasional di PT. ASURANSI UMUM
BUMIPUTERA MUDA 1967 beralamat di Komplek Ruko Cendrawasih,
Jl. Ahmad Yani No. 2 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 1 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kutai Barat, dibawah Nomor W18-UII/21/HK.02.1/
IV/2015 tanggal 20 April 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22
Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kutai Barat pada tanggal 27 Agustus 2014 dalam Register Nomor 18/
Pdt.G/2014/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat (PT. BUNGA ARAFAT) adalah Peseroan
Terbatas yang bergerak di bidang usaha kontraktor umum. Dalam
hal ini Penggugat telah menerima pekerjaan dan Tergugat
(PT.MANOOR BULATN LESTARI (MBL) berdasarkan kontrak kerja
No: Aires-Infra/MBL/1002, tgl 26 Mei 2012 dan No. Aires-Infra/
MBL/1003 tgl 11 Juni tahun 2012 untuk melakukan pekerjaan
sebagai berikut :-----
 1. Down Payment for Contract For Haul Road Swampy Area – 6 Km
to 7,775 Km (Distance=1,775 Km) Grand total Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.221.851.460.18 (dua milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) ;-----
2. Down Payment for Contract For Haul Road Swampy Area – 6 Km to 6 Km (Distance=5 Km) Grand total Rp. 2.740.738.522. (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;-----
3. Invoice 1 for work progress period June 15 2012 until October 2012, Grand total Rp. 4.227.345.000 (empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----
4. Cumulative Bill Value, Grand total Rp. 2.026.884.200 (dua milyar dua enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) ;---
5. Invoice 1 for work progress period July 2012 until October 2012, Grand total Rp. 2.567.922.500 (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
6. Invoice for clearing & grubbing at borrow area. At Beloan & Bangun, Grand total Rp. 777.927.546 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;-----
7. Cumulative Bill Value Period Dec 12012 – January 31 2013, Grand total Rp. 829.196.500 (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam juta lima ratus rupiah) ;-----
8. Cumulative Bill Valua Period October 16 2012 – January 31 2013, Rp. 576.241.600 (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;-----
9. Repair Road Work 1+000 Km – 1=800 Km, Grand total Rp. 188.061.500 (seratus delapan puluh delapan juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----



10. Cutting & Colecting Wood, Grand total Rp. 608.887.125 (enam ratus delapan juta delapan puluh delapan tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;-----

11. Invoive for work progress of haul road Km 6.00 – Km 11.00 period Feb 01 2013 – Mar 05 2013, Grand total Rp. 991.088.735 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ;-----

12. Invoive for work progress of haul road Km 6+00 – Km 11+00 period Marc 6 2013 – April 5 2013, Grand total Rp. 815.072.381 (delapan lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) ;-----

2. Bahwa akan tetapi dengan dalih / alasan yang tidak berdasarkan itikad baik, pihak Tergugat telah menyatakan bahwasanya Penggugat telah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian / kontrak, padahal senyatanya sangkaan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum ;-----

3. Bahwa alasan Tergugat selaku principal pemberi kerja, tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat, sungguh tidak memiliki ratio legis yang dapat diterima berdasar kepatutan hukum, mengingat Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan itikad baik berupa antara lain, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat pada point satu (!) di atas, dari (12) dua belas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat diantaranya 7 pekerjaan yang sudah dibayar oleh Tergugat akan tetapi PPN 10 % Tergugat belum membayar ke pajak, sedangkan 5 lima pekerjaan sama sekali Tergugat belum membayar, baik Invoice pekerjaan terhadap Penggugat maupun PPN 10 % ke pajak dengan perincian sebagai berikut :-----

a. Dari 1,2,3,4,5,6 dan 7 Invoice pekerjaan tersebut di atas yang belum dibayarkan PPN 10 % oleh Tergugat kepada pajak sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.474.633.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Invoice no.001/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp. 201.986.496.
2. Invoice no.002/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp. 249.158.047.
3. Invoice no.003/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp. 384.295.000.
4. Invoice no.004/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp. 184.262.200.
5. Invoice no.005/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp. 233.447.500.
6. Invoice no.006/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp. 70.720.686.
7. Invoice no.007/BA/IN/5/VII/2012 sebesar Rp. 75.381.500.
- b. Sedangkan 8,9,10,11 dan 12 Invoice pekerjaan yang belum sama sekali Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.890.319.000. (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----
 - PPN 10 % yang belum Tergugat bayarkan terhadap pajak sebesar Rp. 289.031.933 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----
8. Invoice no.007/BA/IN/5/13/2013 sebesar Rp. 52.385.600.
9. Invoice no.009/BA/IN/04/III/2013 sebesar Rp. 90.089.976.
10. Invoice no.0010/BA/IN/04/III/2013 sebesar Rp. 17.096.500.
11. Invoice no.0011/BA/IN/04/III/2013 sebesar Rp. 55.353.375.
12. Invoice no.0012/BA/IN/04/III/2013 sebesar Rp. 74.097.482.
4. Bahwa akibat upaya perbuatan Tergugat yang berlandung di balik kontrak yang bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan open order dan bersifat menyalah-gunakan keadaan dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat termasuk pembayaran pajak, mutatis mutandis telah merugikan Penggugat secara materiel senilai Rp. 2.890.319.000 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), serta PPN 10 % yang Tergugat belum membayar ke pajak senilai Rp. 1.763.664.933 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;-----



5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Turut Tergugat) faktual adalah perbuatan yang “mau menang sendiri” hanya berdasar kontrak penjaminan pekerjaan yang dengan dasar klaim atas perbuatan yang secara melawan hukum dan kepatutan tidak berdasar kesalahan Penggugat semata, melainkan juga akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengakomodir kepentingan Penggugat guna tercapainya pekerjaan yang Penggugat dan Tergugat perjanjikan ;-----
6. Bahwa kontarka kerja antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara bertentangan dengan open order (ketertiban hukum Indonesia), karena dibuat dalam “bahasa inggris” tanpa translate Bahasa Indonesia, padahal tempat dibuatnya perjanjian dan pelaksanaannya perjanjian dibuat dan berlaku di wilayah hukum Negara Indonesia serta Tergugat tidak pula membayar PPN 10 % dari setiap tagihan yang dibayarkan kepada Penggugat kepada pemerintah hal mana terbukti tidak adanya resi pembayaran pajak PPN a quo kepada Penggugat, faktual merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata dari Tergugat ;-----
7. Bahwa perbuatan melakukan kontrak antara Tergugat dengan Pihak Penggugat selain tidak menggunakan “Bahasa Indonesia” sementara di buat di wilayah Negara Republik Indonesia, strategi pemilihan arbitrase luar negeri, senyatanya (feittelijk) adalah termasuk kualifikasi perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden / andue influence), disebabkan selain bertentangan dengan kepatutan hukum yang berlaku di Indonesia juga menunjukkan peran dominan Tergugat selaku pemberi kerja yang harus dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat ;----
8. Bahwa Turut Tergugat juga disertakan dalam gugugatan ini oleh karena Turut Tergugat ada memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, yakni sebagai perusahaan asuransi yang telah bertindak sebagai penjamin pelaksanaan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
9. Bahwa selain kerugian materiel akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, secara Immaterial Penggugat juga telah dirugikan nama



baiknya kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Turut Tergugat) yang menciptakan kesan bahwasanya Penggugat selaku principal dengan Turut Tergugat telah melalaikan kewajibannya, sehingga citra perusahaan kami menjadi buruk karenanya, padahal causa prima terjadinya perbuatan melawan hukum adalah Tergugat in-casu ;-----

10. Bahwa akibat kerugian immaterial yang disebabkan perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus menyatakan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat (PT. Bunga Arafat) melalui Surat Kabar Kompas, Kaltim Post serta Tribun Kaltim selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan di hukum membayar uang paksa (dwansoon) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya memenuhi permintaan maaf tersebut ;-

11. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat atas pembayaran kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat tidak illusoir, maka tentunya patut harta benda Tergugat (bergerak atau tidak bergerak) diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaaq) untuk dilelang apabila dikemudian hari Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan, yakni atas harta benda Tergugat berupa :-----

1. Tanah / bangunan kantor Tergugat, setempat dikenal sebagai tanah bangunan yang terletak di jl, Diponegoro Rt.IV Tapak Ulu Simpang Raya, Barong Tongkok 75576 Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;-----

2. Serta harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;-----

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada verzet, bading atau kasasi ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan Tergugat (PT. MANOOR BULANT LESTARI) melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;-----
 3. Menyatakan kontrak kerja No. Aires-Infra/MBL/1002, tgl. 26 Mei 2012 dan No. Aires-Infra/MBL/1003, tgl. 11 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat bertentangan dengann ketertiban umum (open order) atau hukum dan kepatutan di Negara Indonesia, karenanya kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
 4. Menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat senilai Rp. 2.890.319.000 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) serta PPN 10 % sebesar Rp. 1.763.664.933 (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;-----
 5. Menyatakan sita jaminan yang dletakkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat atas harta benda Tergugat yang terdiri dari :-----
 1. Tanah / bangunan kantor Tergugat, setempat dikenal sebagai tanah bangunan yang terletak di jl, Diponegoro Rt.IV Tapak Ulu Simpang Raya, Barong Tongkok 75576 Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;-----

 2. Serta harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;-----

- Adalah sah dan berharga ;-----
6. Menghukum Tergugat agar meminta maaf kepada PT. Bunga Arafat melalui Surat Kabar Kompas, Kaltim Post dan Tribun Kaltim selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan apabila lalai melakukannya, maka Terguagt dihukum membayar kepada Penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;-----

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walalupun ada verzet, banding atau kasasi ;-----

8. Menguhukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Subsidaire :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak masing-masing menghadap Kuasanya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Majelis Hakim di persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Sdr. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menjadi mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sdw, tanggal 7 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Desember 2014 sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, namun sebelum dibacakan Penggugat mengajukan perubahan / perbaikan sebagian isi gugatan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat halaman tiga (3) dan empat (4) poin 3 huruf a diperbaiki/diubah dari tujuh (7) invoice menjadi lima (5) yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Invoice RA BILL 1-6 sebesar Rp. 3.842.950.000 (tiga milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
2. Invoice RA BILL 6-11 sebesar Rp. 4.177.097.000 (empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
3. RA BILL LAND CLEARING GRUBBING & STRIPING sebesar Rp. 707.206.860 (tujuh ratus tujuh juta dua ratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;-----
4. RA BILL 06+00+00 KM sebesar Rp. 753.815.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;-----
5. RA BILL 01+00KM-06+40 KM sebesar Rp. 523.856.000 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;-----

Jadi total yang sudah dibayar oleh Tergugat Rp. 10.004.924.860 (sepuluh milyar empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;-----

- a. Bahwa Invoice yang belum dibayar oleh Tergugat diperbaiki/diubah dari lima (5) menjadi empat (4) adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice WORK PROGRESS sebesar Rp. 900.989.760 (sembilan ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);-----

2. Invoice RA BILL REPAI KM 1+00-KM 1+800 sebesar Rp. 170.965.000 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
3. Invoice WOOD CUTTING & COLLECTING MESH 06-00 KM -07 +775 KM sebesar Rp. 553.533.750 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----
4. Invoice RA BILL 01+00 Km-06+00KM sebesar Rp. 873.209.240 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;-----

Jadi total yang belum dibayar oleh Tergugat Rp. 2.498.697.750 (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----

Bahwa posita gugatan Penggugat halaman empat (4) poin 4 dari Rp. 2.890.319.000 diubah menjadi Rp. 2.498.697.750 (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----

Dan untuk selanjutnya tetap seperti dalam surat gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan Jawaban di persidangan tanggal 16 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI



1. Pengadilan Negeri Kutai Barat Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut) ;-----

Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara secara absolut, karena Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati bahwa penyelesaian dari seluruh sengketa yang muncul atau yang ada hubungannya dengan Chinage 1 sampai dengan Chinage 6 dan juga Chinage 6 sampai dengan Chinage 11 adalah melalui arbitrase di Singapura ;-----

Gugatan Penggugat adalah bersumber atau berkaitan dengan Contract For Construction of Haul Road Chinage 1 to Chinage 6 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1003 tertanggal 11 Juni 2012 dan Contract For Construction of Haul Road Chinage 6 to Chinage 11 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1002 tertanggal 26 Mei 2012, dimana telah disepakati bahwa penyelesaian atas segala perselisihan yang timbul dari kontrak atau yang berhubungan dengan kontrak adalah melalui jalur arbitrase di Singapura ;-----

Dalam klausula 20.2. kontrak disebutkan sebagai berikut :-----

20.2. Arbitrase ;-----

Failing such amicable settlement, any and all disputes arising out of or in connection with this Contract or its performance shall be settled by arbitration by a three (three) member arbitration board which will hold its session in Singapore in English Law under the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules. Each party shall appoint one arbitrator with third member appointed by the Chairman of SIAC" ;-----

The arbitral proceeding shall accord to each the Parties right of cross-examination of witnesses, the right to provide witnesses including expert witnesses, and the right to make both written and oral submissions ;-----

Parties agree that they will not institute any legal proceeding arising out of or related to this Contract, except to enforce in any court having jurisdiction any award rendered by the arbitrators. In the event any legal proceeding are instituted in any court to enforce that arbitration



award, the Party against whom enforcement of the arbitration award is sought shall pay all cost, including, without any limitation, the cost of legal counsel and translation fees of the party seeking to enforce the arbitration award. Any suit, action other proceeding by any Party against the other party with respect to enforcement of any arbitral award. Any suit, action or proceeding by any Party against the other party with respect to the enforcement on any arbitral award may be brought in any competent court, as such Party in its sole discretion may effect, and each party hereto hereby irrevocable submits generally and unconditionally to the non-exclusive jurisdiction of such courts for the purpose of any suit, action or proceeding. With respect to any legal action brought in the Republic of Indonesia for the enforcement of any arbitral award, both Parties irrevocably elect permanent domicile at the Central Jakarta District Court ;-----

Without limiting the generality of the foregoing, the Parties hereby expressly waive any Indonesian laws and regulations, decrees or policies having the force of law that would otherwise give the right to appeal the decision of the Arbitral Tribunal, and the parties agree that, in accordance with the article 60 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (the Indonesian (the Indonesian Arbitration Law), no party shall appeal to any court from the award or decision contained therein, so that on decision taken by the Arbitral Tribunal there shall be no Indonesia or other authority or panel. The parties waive the applicability of article 48 (1) of the Indonesia Arbitration Law and agree that an arbitration need not to be completed within a specific time” ;-----

Terjemahannya :-----

20.2 Arbitrase ;-----

Kegagalan penyelesaian secara musyawarah atas suatu dan segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya harus diselesaikan berdasarkan Aturan Arbitrase oleh tiga (3) anggota majelis arbitrase yang akan mengadakan persidangan di Singapura dalam hukum Inggris berdasarkan Peraturan Singapore International Arbitration Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIAC). Masing-masing Pihak harus menunjuk satu arbiter dan arbiter ketiga ditunjuk oleh Ketua SIAC ;-----

Proses hukum arbitrase harus sesuai dengan masing-masing dari para Pihak, hak pemeriksaan silang atas saksi-saksi, hak untuk menyediakan saksi termasuk saksi-saksi ahli, dan hak untuk melakukan pengajuan, baik secara tertulis maupun secara lisan ;-----

Keputusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbitrator bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk ketetapan mengenai hal itu di Republik Indonesia atau di tempat lain. Semua biaya arbitrase harus dibagi bersama antara para Pihak ;-----

Para Pihak menyepakati bahwa mereka tidak akan mengajukan proses hukum yang timbul dari atau terkait dengan Kontrak ini, kecuali untuk menegakkan suatu keputusan yang diberikan oleh para arbitrator dalam suatu pengadilan yang memiliki wilayah hukum. Dalam hal segala proses hukum diajukan di suatu pengadilan untuk menegakkan keputusan arbitrase tersebut, Pihak tersebut yang terhadapnya penegakkan keputusan arbitrase diminta harus membayar semua biaya, termasuk, tanpa batasan, biaya-biaya penasihat hukum dan biaya terjemahan atas Pihak yang meminta untuk menegakkan keputusan arbitrase. Suatu gugatan, tindakan atau upaya hukum oleh suatu Pihak terhadap Pihak lainnya terkait dengan penegakkan keputusan arbitrase dapat dibawa ke pengadilan yang berwenang, sebagaimana Pihak tersebut dengan kebijakan tunggalnya dapat tentukan, dan masing-masing Pihak dalam perjanjian ini dengan ini mengajukan secara mutlak, umum dan tanpa syarat ke wilayah hukum non-eksklusif pengadilan-pengadilan tersebut dalam rangka gugatan, tindakan maupun upaya hukum. Sehubungan dengan tindakan hukum yang diajukan di Republik Indonesia untuk penegakkan keputusan arbitrase, kedua belah Pihak secara mutlak memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta ;-----

Tanpa membatasi keumuman hal-hal yang disebutkan di atas, dengan ini Para Pihak mengesampingkan dengan tegas peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan maupun kebijakan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan dari Indonesia yang berkekuatan hukum yang selain itu akan memberikan hak untuk meminta banding atas keputusan Pengadilan Arbitrase, dan para Pihak menyetujui bahwa, sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Perselisihan Alternatif (Undang-Undang Arbitrase Indonesia), tidak ada Pihak yang boleh mengajukan banding ke suatu pengadilan dari keputusan atau ketetapan yang tercantum dalam hal ini, sehingga mengenai ketetapan yang diambil oleh Pengadilan Arbitrase tidak ada otoritas atau majelis Indonesia. Para Pihak mengesampingkan dapat diterapkannya Pasal 48(1) Undang-Undang Arbitrase Indonesia dan menyetujui bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu ;-----

Dengan demikian, oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah menyepakati seluruh dan setiap sengketa yang timbul dari kontrak atau yang ada kaitannya dengan kedua kontrak di atas adalah melalui arbitrase di Singapura, hal itu berarti bahwa institusi yang bewenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah arbitrase Singapura. Penyelesaian seluruh sengketa antara Penggugat dan Tergugat, forum yang berwenang untuk mengadilinya adalah arbitrase di Singapura, bukan Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara, hal itu diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya. Penggugat dalam angka 7 posita gugatan mengakui soal pilihan penyelesaian seluruh dan setiap sengketa adalah melalui arbitrase bukan melalui Pengadilan Negeri. ;-----

Penggugat pada angka 7 posita gugatan antara lain mengemukakan :
"Bahwa perbuatan melakukan kontrak antara Tergugat dengan pihak Penggugat, strategi pemilihan arbitrase luar negeri (arbitrase Singapura) ... dan seterusnya" ;-----

Posita Penggugat yang berbunyi sedemikian rupa menunjukkan bahwa forum yang berwenang mengadili perkara ini adalah arbitrase luar negeri dalam hal ini arbitrase Singapura ;-----

Jadi dengan uraian dan penjelasan yang sedemikian rupa maka pada tempatnya apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menerima eksepsi dari Tergugat soal tidak berwenangnya Pengadilan



Negeri Kutai Barat untuk mengadili perkara secara absolut (kompetensi absolut) ;-----

2. Pengadilan Negeri Kutai Barat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Secara Relatif (Kompetensi Relatif) ;-----

Menurut ketentuan Pasal 1.4 Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat berbunyi sebagai berikut :-----

1.4. Law and Language ;-----

"This Contract shall be governed and and construed in accordance with the laws of Republic Indonesia both substantive and procedural, and the parties hereby submit to the jurisdiction of the courts at Jakarta, Indonesia only" ;-----

Terjemahannya adalah :-----

1.4 Hukum dan Bahasa ;-----

"Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia baik secara substantif maupun prosedural, dan para Pihak dengan ini mengajukan hanya kepada wilayah hukum pengadilan-pengadilan di Jakarta, Indonesia" ;-----

Jadi berdasarkan ketentuan angka 1.4. dalam kontrak tersebut di atas nyata bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara. Penggugat dan Tergugat sudah menentukan pilihan (choice of law) bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara hanya pengadilan negeri di Jakarta, bukan Pengadilan Negeri Kutai Barat ;-----

Dengan bunyi kontrak yang sedemikian rupa dan untuk menghargai pilihan para pihak dalam kontrak yang sudah memilih Pengadilan Negeri di Jakarta sebagai pengadilan atau forum yang berwenang untuk mengadili perkara, karena itu adalah pada tempatnya apabila hakim yang mengadili perkara menyatakan diri untuk tidak berwenang secara relatif untuk menangani perkara ;-----

Dengan adanya klausula dalam kontrak di mana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa lewat Pengadilan Negeri di Jakarta maka cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi



Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat secara relatif tidak berwenang mengadili perkara ;-----

3. Kuasa Penggugat Tidak Berhak Mewakili atau Bertindak Atas Nama Penggugat Karena Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mampu Menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi ;-----

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat Wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya ;-----

Salinan berita acara sumpah oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat ;-----

Tindakan dari Kuasa Hukum Penggugat (yang bernama Sabriadi Syahrudin, S.H.) yang tidak mampu menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah pengangkatan mereka sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak untuk mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kutai barat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, pihak yang mewakili Penggugat belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat berpraktik sebagai advokat. Pihak yang dapat mewakili pihak lain atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain adalah orang yang sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai advokat. Secara *a contrario*, hal ini bermakna bahwa orang-orang yang tidak atau belum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi tidak berhak mewakili pihak lain dalam proses gugat menggugat di Pengadilan. Dengan demikian, cukup alasan untuk mengatakan bahwa kuasa hukum Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo ;-----

Karena kuasa hukum Penggugat tidak mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah maka gugatan yang diajukan juga menjadi tidak sah karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan demikian



Eksepsi Tergugat pada tempatnya untuk diterima, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

4. Gugatan Penggugat Adalah Kabur Karena Judul Gugatan Tidak Sesuai Dengan Isi Gugatan ;-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena ada ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan isi gugatan. Judul gugatan adalah perbuatan melawan hukum sedangkan isi dari gugatan adalah mengenai wanprestasi ;-----

Oleh karena gugatan Penggugat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum maka isi gugatan juga harus menguraikan perbuatan melawan hukum yang dimaksud. Menurut hukum bahwa dalam hal judul gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum maka untuk isi gugatan tidak boleh atau tidak diperbolehkan menyimpang dari perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menjadi wanprestasi (ingkar janji) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat berisi atau menyangkut mengenai wanprestasi, hal ini terlihat dari gugatan Penggugat yang menjadikan perjanjian sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atau pembayaran terhadap Tergugat ;-----

Petitum ke-3 gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut :-----

“Menyatakan kontrak kerja No: Aires-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 dan No. Aires-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketertiban Umum (*open order*) atau hukum dan keputusan di Negara Indonesia karenanya kontrak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” ;-----

Dengan bunyi petitum gugatan yang sedemikian rupa, hal tersebut menunjukkan ada ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan isi gugatan. Isi gugatan menyimpang dari judul gugatan. Penyimpangan isi gugatan dari judul gugatan merupakan salah satu bentuk dari gugatan yang kabur ;-----

Dengan demikian cukup alasan untuk menerima Eksepsi dari Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ;-----
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat kecuali untuk hal-hal yang diakuinya secara tegas ;-----
3. Bahwa gugatan dari Penggugat ini adalah pemutarbalikan fakta dari keadaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan kontrak Contract For Constructuon of Haul Road Chinage 1 to Chinage 6 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 dan Contract For Construction of Haul Road Chinage 6 to Chinage 11 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 ;-----

Penggugat dalam gugatannya seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya telah memenuhi kontrak secara tepat waktu dengan cara menyebutkan tagihannya kepada Tergugat. Penggugat seakan-akan mengatakan bahwa dirinya telah melaksanakan prestasi secara tepat waktu di satu sisi dan menyatakan bahwa Tergugat secara nyata telah lalai memenuhi kewajiban kepada Penggugat ;-----

Padahal kenyataannya adalah bahwa justru Penggugat sendiri yang tidak mampu melaksanakan proyek secara tepat waktu sebagaimana syarat dan ketentuan dalam kontrak No. 1002 dan 1003 ;-----

Bahwa Penggugat telah nyata lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat, hal itu terlihat dari adanya permintaan dari Penggugat untuk memperpanjang masa berlakunya kontrak. Penggugat meminta kepada Tergugat agar bersedia untuk memperpanjang masa berlakunya Contract For Constructuon of Haul Road Chinage 1 to Chinage 6 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 dan Contract For Construction of Haul Road Chinage 6 to Chinage 11 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract Aries No: Aries-Infra/MBL/1002 KM 6-11 telah beberapa kali perubahan dengan data sebagai berikut :-----

- a. Penandatanganan kontrak tanggal 12 Mei 2012 ;-----
- b. Perubahan pertama tanggal 2 Juli 2012 ;-----
- c. Perubahan kedua tanggal 4 Juli 2012 ;-----
- d. Perubahan ketiga tanggal 5 Januari 2013 ;-----
- e. Perubahan ke empat tanggal 1 Desember 2012 ;-----
- f. Perubahan kelima tanggal 1 Mei 2013 ;-----

Demikian juga dengan Contract Aries No: Aries-Infra/MBL/1003 KM 1-6 telah diubah beberapa kali diubah dengan data sebagai berikut :-

- a. Penandatanganan kontrak tanggal 12 Mei 2012 ;-----
- b. Perubahan pertama tanggal 2 Juli 2012 ;-----
- c. Perubahan kedua tanggal 4 Juli 2012 ;-----
- d. Perubahan ketiga tanggal 5 Januari 2013 ;-----
- e. Perubahan ke empat tanggal 1 Desember 2012 ;-----
- f. Perubahan kelima tanggal 1 Mei 2013 ;-----

Dengan data di atas, sangat jelas bahwa yang lalai memenuhi kewajiban terhadap Tergugat adalah Penggugat. Adanya beberapa kali perubahan kontrak menunjukkan ketidakmampuan Penggugat untuk memenuhi isi kontrak. Dengan kata lain, yang melakukan wanprestasi adalah Penggugat. Namun untuk menutupi ketidakmampuannya memenuhi ketentuan dalam kontrak kemudian Penggugat menempuh cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat ;-----

4. Penggugat Keliru Menghitung Tagihan dan Pembayaran Yang Sudah Dilakukan oleh Tergugat ;-----

Penggugat dalam perubahan gugatan mengemukakan bahwa tagihan yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 10.004.924.860,- (sepuluh miliar empat juta sembilan ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu delapan ratus enam puluh Rupiah). Perhitungan dari
Penggugat ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----
Tabulasi transaksi lengkap antara Tergugat dan Penggugat ;-----

S.No.	Rincian	Jumlah (Rp)	Keterangan
A 1	Invoice (Tagihan Rekening Lancar) yang diserahkan oleh Penggugat dan disahkan oleh Tergugat.	11,689,571,089	9 Invoice
A 2	Invoice (Tagihan Rekening Lancar) yang diserahkan oleh Penggugat tapi tidak disahkan oleh Tergugat karena tidak adanya dokumen pendukung.	1,572,453,218	3 Invoice (No.10,11 & 12)
B(A1+A2)	Total Invoice	13,262,024,307	12 Invoices
C	Nota Debet (Nota Kredit Bersih) untuk pasokan disel, sewa peralatan dan dukungan lainnya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.	4,023,620,696	
D (B-C)	Jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat	9,238,403,611	
E	Jumlah yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat	11,538,743,119	
F (E-D)	Kelebihan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat	2,300,339,508	

Penggugat telah menyerahkan 9 Invoice (Tagihan Rekening Lancar) yang disahkan dan diterima oleh Tergugat. Terhadap 9 Invoice ini, Penggugat hanya mengajukan 5 Faktur Pajak ;-----
Bahwa, khusus terhadap 3 Invoice lainnya (No. 010/BA/IN/04/III/2013 senilai Rp. 183.445.445; Invoice No. 011/BA/IN/04/III/2013 senilai Rp. 593.941.714 dan Invoice No. 012/BA/IN13/IV/2013 senilai Rp. 795.066.059), belum melakukan pembayaran karena Penggugat belum melengkapi dokumen yang diperlukan untuk dapat melakukan pembayaran. Penggugat tidak memberikan dokumen yang lengkap meskipun Tergugat telah mengirimkan surat No. Areis/HR/144 tanggal 10 Juli 2013 dan surat No. Aries/HR/152 tanggal 26 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Penggugat tidak menyerahkan Faktur Pajak atas 3 invoice tersebut ;-----

Namun, setelah memperhitungkan 3 invoice yang belum lengkap tersebut, jumlah total invoice adalah Rp 13.262.024.307,- (tiga belas miliar dua ratus enam puluh dua juta dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) ;-----

Atas permintaan Penggugat, Tergugat memberikan bantuan kepada Penggugat dalam bentuk penyediaan disel, sewa alat berat dan lain lain untuk melaksanakan pekerjaan. Jumlah total transaksi ini adalah Rp 4.023.620.696,- (empat miliar dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;-----

Oleh karena itu, jumlah total tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan jumlah total invoice sebanyak 12 buah dikurangi dengan bantuan Tergugat berupa pasokan disel, sewa peralatan dan dukungannya lainnya adalah (Rp 13,262,024,307 - Rp 4,023,620,696) = Rp 9,238,403,611 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus sebelas rupiah) ;-----

Terhadap jumlah tagihan yang berjumlah sebesar Rp 9,238,403,611 ini ternyata Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 11.538.743.119 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah). Dengan demikian Tergugat telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 11.538.743.119 - Rp 9.238.403.611 = Rp. 2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) ;-----

Jadi oleh karena Tergugat masih mempunyai kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar: Rp. 2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah), maka permintaan dari Penggugat agar Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.890.319.000 (Dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tidak berdasar. Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat harus mengembalikan uang kepada PT MBL sebesar: Rp. 2.300.339.508 (dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah), dengan perhitungan Tergugat telah memperhitungkan pembayaran terhadap Invoice lainnya (No. 010/BA/IN/04/III/2013 senilai Rp. 183.445.445; Invoice No. 011/BA/IN/04/III/2013 senilai Rp. 593.941.714 dan Invoice No. 012/BA/IN13/IV/2013 senilai Rp. 795.066.059), yang ketiganya berjumlah sebesar Rp. 1.572.453.218 (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan belas Rupiah) ;-----

5. Bahwa Penggugat Hanya Menyebutkan Besarnya Tagihan Tetapi Tidak Menguraikan Pekerjaan Yang Sudah Dilakukannya ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 huruf b hanya menyebutkan besarnya nilai tagihan invoice tetapi tidak menyebutkan sampai sejauh mana pekerjaan telah diselesaikan oleh Penggugat ;

Bahwa tagihan dari Penggugat berupa Invoice No. 001/BA/5/VII/2012 sebesar Rp. 201.986.496; Invoice No. 002/BA/5/VII/2012 sebesar Rp. 249.158.047; Invoice No. 003/BA/5/VII/2012 sebesar Rp. 384.295.000; Invoice No. 004/BA/5/VII/2012 sebesar Rp. 184.262.200; Invoice No. 005/BA/5/VII/2012 sebesar Rp. 233.447.500; Invoice No. 006/BA/5/VIII/2012 sebesar Rp. 70.720.686; dan Invoice No. 007/BA/5/VII/2012 sebesar Rp. 75.381.500; Tergugat bukanya tidak bersedia untuk melakukan pembayaran, akan tetapi yang terjadi adalah Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan berdasarkan tagihan yang dibuatnya ;-----

Dalam pemahaman Tergugat bahwa setiap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat atau oleh pihak manapun wajib untuk dibayar. Akan tetapi dalam hal Penggugat mengajukan tagihan terhadap Tergugat dimana Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan seperti tagihan yang diajukannya maka secara hukum tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar tagihan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan belum diselesaikannya pekerjaan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya maka beralasan apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran berdasarkan tagihan dari Penggugat tersebut. Penggugat harus menyelesaikan dahulu prestasinya atau melaksanakan pekerjaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru setelah itu Penggugat berhak menuntut kontra prestasi kepada Tergugat ;-----

Dengan singkat Tergugat mengemukakan bahwa dengan tidak diselesaikannya pekerjaan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam invoice dengan jumlah sebesar Rp. 2.890.319.000,- (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), maka secara hukum Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap Penggugat. Selain pekerjaan belum diselesaikan oleh Penggugat, faktanya Tergugat masih mempunyai kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 2.300.339.508 (dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) ;-----

6. Contract For Constructuon of Haul Road Chinage 1 to Chinage 6 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 dan Contract For Construction of Haul Road Chinage 6 to Chinage 11 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1002 tertanggal 26 Mei 2012 Tidak Bersifat Melawan Hukum ;-----

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari :-----

- a. Adanya kata sepakat ;-----
- b. Kecakapan bertindak ;-----
- c. Hal tertentu ; dan
- d. Sebab yang halal ;-----

Yang di maksud dengan halal atau yang diperkenankan oleh undang-undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah “persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan” ;-----

Pengertian sebab pada syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Jadi dalam hal ini harus dihilangkan salah sangka bahwa yang dimaksud sebab itu di sini adalah suatu sebab yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tersebut. Bukan hal ini yang dimaksud oleh undang-undang dengan sebab halal. Sesuatu yang menyebabkan



sesorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa yang untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dihiraukan oleh undang-undang. Undang-undang hanya menghiraukan tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri ;-----

Bahwa dari isi kedua perjanjian tersebut di atas, tidak ada satupun yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan ;-----

Bahwa untuk menentukan apakah suatu perjanjian bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, harus jelas ditentukan dulu apa yang merupakan ketertiban umum. Ketertiban umum itu pada garis besarnya ditentukan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan putusan hakim ;-----

Dalam gugatan Penggugat, tidak ada uraian mengenai apa yang dimaksud dengan ketertiban umum. Dengan tidak diuraikannya mengenai apa yang dimaksud dengan ketertiban umum, hal itu bermakna bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya pelanggaran kedua perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan kata lain dalil Penggugat yang mengatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan ketertiban umum tidak terbukti sama sekali, hal mana disebabkan oleh karena Penggugat tidak berhasil menunjukkan undang-undang mana atau putusan hakim mana yang dilanggar dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Dengan demikian cukup alasan untuk menolak alasan hukum yang dikemukakan oleh Tergugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak terbukti sama sekali ;-----

7. Pilihan Hukum (*Choice of Law*) dan Pilihan Forum (*Choice of Jurisdiction*)

Diakui Dalam Hukum Perdata ;-----

Posita Penggugat pada angka 7 berbunyi sebagai berikut :-----

“Bahwa perbuatan melakukan kontrak antara Tergugat dengan pihak Penggugat selain tidak menggunakan “Bahasa Indonesia” sementara



dibuat di wilayah Negara Republik Indonesia, strategi pemilihan arbitrase luar negeri, senyatanya (*feittelijk*) adalah termasuk kualifikasi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadingheden*)/ *undue influence*), disebabkan selain bertentangan dengan kepatutan hukum yang berlaku di Indonesia, juga menunjukkan peran dominan Tergugat selaku pemberi kerja yang harus dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat” ;-----

Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya ini. Penggugat sebaliknya tidak mendalilkan sesuatu bila tidak memahami asas atau ketentuan dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata diakui kebebasan dari para pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam menentukan hukum apa yang berlaku terhadap suatu perjanjian dan melalui forum mana perselisihan akan diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa ;-----

Dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang melarang para pihak yang mempunyai sengketa dagang untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase merupakan salah satu alternatif untuk penyelesaian sengketa selain pengadilan. Para pihak yang mengadakan hubungan dagang mempunyai hak untuk memilih melalui jalur mana sengketa yang timbul akan mereka selesaikan kelak, apakah itu melalui pengadilan atau melalui arbitrase. Semuanya itu diserahkan kepada pihak yang mengadakan hubungan untuk menentukan penyelesaian sengketa. Hukum menentukan dalam hal para pihak sudah menentukan akan menyelesaikan sengketa lewat arbitrase maka pilihan penyelesaian tersebut mengikat para pihak yang bersengketa ;-----

Jadi tidak ada aturan yang menentukan bahwa pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hukum Indonesia sendiri tidak ada yang melarang penyelesaian sengketa untuk diselesaikan lewat arbitrase di luar negeri ;-----

Pada saat Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian, pada saat itu tidak ada saling memaksakan kehendak. Pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama sadar dan sepakat atau saling menghendaki untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar



negeri. Dalam kenyataannya tidak ada penekanan, intimidasi atau paksaan dari Tergugat agar penyelesaian sengketa di luar negeri. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sepakat untuk menyelesaikan sengketa lewat arbitrase, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat menyalahgunakan keadaan ;-----

Dengan alasan dan penjelasan yang sedemikian rupa, cukup alasan untuk menerima keberatan dari Tergugat dan sekaligus menolak dalil dari Penggugat ;-----

8. Penggugat Mempunyai 2 (Dua) Pendirian Yang Berbeda Mengenai Keabsahan Kontrak dengan Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat menunjukkan sikap yang mendua terhadap Contract For Constructuon of Haul Road Chinage 1 to Chinage 6 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 dan Contract For Construction of Haul Road Chinage 6 to Chinage 11 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No. Kontrak: Aries-Infra MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012.

Penggugat pada angka 3 posita gugatan antara lain mengemukakan sebagai berikut :-----

“Bahwa dst, dari 12 (dua belas) pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat 7 pekerjaan yang sudah dibayar oleh Tergugat ... dstnya) ;-----

Bahwa dengan diterimanya pembayaran ke-7 pekerjaan oleh Penggugat, hal itu bermakna bahwa kontrak yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan juga bukan merupakan suatu penyalahgunaan keadaan. Kontrak diakui sah oleh Penggugat dengan Tergugat ;-----

Dalam hal Penggugat tidak mengakui keabsahan dari kontrak atau menyatakan kontrak tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, seyogianya Penggugat harus mengembalikan uang yang sudah diterimanya dari Tergugat. Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari Tergugat, hal itu disebabkan oleh karena kontrak adalah sah secara hukum. Dasar Penggugat untuk mengajukan tagihan pembayaran kepada Tergugat adalah Contract For



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Constructuon of Haul Road Chinage 1 to Chinage 6 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No.

Kontrak: Aries-Infra MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 dan Contract For Construction of Haul Road Chinage 6 to Chinage 11 Near Villages Rambayan and Muara Bunyut at Kutai Barat, East Kalimantan No.

Kontrak: Aries-Infra MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 yang dimohonkan oleh Penggugat agar dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;-----

Sikap mendua dari Penggugat ini terlihat untuk invoice yang sudah dilakukan pembayaran dan invoice untuk invoice yang belum dilakukan pembayaran. Untuk invoice yang sudah dilakukan pembayarannya, Penggugat tidak mempermasalahkan keberlakuan kontrak, akan tetapi untuk Invoice yang belum mendapat pembayaran, Penggugat mempersoalkan keabsahan perjanjian ;-----

Penggugat rupanya tidak memahami makna dari suatu kontrak yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk suatu kontrak yang sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut hak terhadap kontrak tersebut. Dengan tidak berlakunya suatu kontrak maka Penggugat tidak mempunyai dasar lagi untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat ;---

9. Penyelesaian Sengketa Lewat Arbitrase Bukan Penyalahgunaan Keadaan ;-----

Dalam setiap hubungan bisnis, para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan lewat forum mana mereka akan menyelesaikan sengketa yang mungkin atau akan timbul kelak di kemudian hari. Para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih penyelesaian lewat jalur hukum yang tersedia untuk itu, baik itu melalui mediasi, arbitrase atau melalui pengadilan yang berwenang untuk itu. Masing-masing mempunyai argumentasi mengapa mereka memilih forum tertentu untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Yang jelas berbagai pertimbangan ikut mempengaruhi pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam memilih jalur penyelesaian sengketa ;-----

Dalam perkara ini, Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tidak melalui Pengadilan Negeri. Bagi Tergugat, memilih penyelesaian lewat Arbitrase

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singapore didasarkan pada pertimbangan bahwa Tergugat lebih mengerti hukum dan proses beracara di Arbitrase Singapura bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Pemilik saham dari Tergugat adalah orang asing. Sebagai orang asing tidak begitu memahami bahasa Indonesia apalagi bahasa Indonesia Hukum. Tergugat lebih menguasai bahasa Inggris dibandingkan dengan Bahasa Indonesia ;-----

Karena itu adalah wajar apabila Tergugat memilih penyelesaian sengketa lewat Arbitrase Singapore. Penentuan penyelesaian sengketa lewat Arbitrase Singapore tidak diputuskan sendiri oleh Tergugat akan tetapi berdasarkan kesepakatan dengan Penggugat. Kesepakatan mana telah dituangkan dalam kontrak ;-----

Oleh karena penentuan Arbitrase Singapore sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat menandatangani kontrak, Penggugat tidak melakukan tekanan atau paksaan terhadap Penggugat supaya menyetujui forum penyelesaian lewat arbitrase maka dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan berupa penyalahgunaan keadaan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali. Dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat telah menyalahgunakan keadaan harus ditolak seluruhnya ;-----

10. Tergugat Berhak Untuk Mengahiri Kontrak ;-----

Menurut Pasal 15.2. tentang Notice of Correct ;-----

Pasal 15.2. huruf c Termination by Company ;-----

The company shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor ;-----

- a) fails to comply with Sub-Clause 4.2. (Performance Security) or with a notice under Sub-Clause 15.1. [Notice to Correct] ;-----*
- b) abandons the Works or otherwise plainly demonstrates the intention not to continue performance of his obligations under the Contract ;-----*
- c) without reasonable excuse fails to proceed with the Works in accordance with Clause 8 (Commencement, Delays and Suspension) ;-----*



- d) *subcontracts the whole of the Works or assigns the Contract without the required agreement ;-----*
- e) *becomes bankrupt or insolvent, goes into liquidation, has a receiving or administration order made against him, compounds with his creditors, or carries business under a receiver, trustee or manager for the benefit of his creditors, or if any act is done or even occurs which (under applicable Laws) has a similar effect to any of these acts or events, or ;-----*
- f) *gives or offers to give (directly or indirectly) to any person any bribe, gift, gratuity, commission or other thing of value, as an inducement or reward :-----*
- i) *for doing or forbearing to do any action in relation to the Contract, or ;-----*
- ii) *for showing or for bearing to show favour or disfavor to any person in relation to the Contract ;-----*
or if any of the Contractor's Personnel, agents or Subcontractors gives or offers to give (directly or indirectly) to any person any such inducement or reward as is described in this sub-paragraph 9f). However, lawful inducements and rewards to Contractor's Personnel shall not entitle termination;

Terjemahannya :-----

15.2. Pengakhiran oleh Perusahaan :-----

Perusahaan berhak untuk mengakhiri Kontrak jika Kontraktor ;-----

- a) *tidak dapat memenuhi Sub-Klausula 4.2 (Jaminan Pelaksanaan) atau pemberitahuan berdasarkan Sub-Klausula 15.1 (Pemberitahuan untuk Memperbaiki) ;-----*
- b) *meninggalkan Pekerjaan atau selain itu jelas-jelas menunjukkan maksud untuk tidak melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak ;-----*
- c) *tanpa alasan yang wajar tidak dapat memulai Pekerjaan sesuai dengan Klausula 8 (Permulaan, Penundaan dan Penangguhan) ;-*
- d) *mensubkontrakkan keseluruhan Pekerjaan atau mengalihkan Kontrak tanpa kesepakatan yang diperlukan ;-----*



- e) menjadi bangkrut atau pailit, dilikuidasi, mendapat perintah pengelolaan atau administrasi yang dilakukan terhadapnya, bergabung dengan para krediturnya, atau menjalankan usaha di bawah pengawasan kurator, wali amanat atau pengelola untuk kepentingan para krediturnya, atau jika suatu tindakan dilakukan atau peristiwa terjadi yang (berdasarkan Hukum yang berlaku) memiliki akibat yang serupa dengan salah satu dari tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa ini, atau ;-----
- f) memberikan atau menawarkan untuk memberikan (secara langsung atau tidak langsung) kepada seseorang, uang suap, hadiah, uang sogok, komisi atau hal lainnya yang bernilai, sebagai perangsang atau penghargaan :-----
- i. untuk melakukan atau menghindari untuk melakukan suatu tindakan sehubungan dengan Kontrak, atau ;-----
- ii. untuk menunjukkan atau menghindari untuk menunjukkan kesukaan atau ketidaksukaan kepada seseorang sehubungan dengan Kontrak ;-----

atau jika salah satu dari Personil Kontraktor, agen atau Subkontraktor memberikan atau menawarkan untuk memberikan (secara langsung atau tidak langsung) kepada seseorang, suatu perangsang atau penghargaan sebagaimana yang diuraikan dalam sub-paragraf (f) ini. Namun demikian, perangsang dan penghargaan yang sesuai dengan undang-undang kepada Personil Kontraktor tidak memberikan hak pengakhiran ;-----

Dalam hal terdapat salah satu dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan ini, Perusahaan setelah memberikan pemberitahuan 14 hari kepada Kontraktor, dapat mengakhiri Kontrak dan mengeluarkan Kontraktor dari Lokasi. Namun demikian, dalam hal sub-paragraf (e) atau (f), Perusahaan melalui pemberitahuan dapat mengakhiri Kontrak dengan segera ;-----



Pilihan Perusahaan untuk mengakhiri Kontrak tidak mengurangi hak-hak lain dari Perusahaan berdasarkan Kontrak atau lainnya ;-----

Kontraktor kemudian harus meninggalkan Lokasi dan menyerahkan Mesin, Material, semua Dokumen milik Kontraktor dan dokumen lain yang diperlukan yang dibuat oleh atau untuknya kepada Perusahaan. Namun demikian, Kontraktor harus menggunakan upaya terbaiknya untuk segera memenuhi perintah yang wajar yang tercantum dalam pemberitahuan (i) untuk pengalihan subkontrak, dan (ii) untuk perlindungan jiwa atau harta-benda atau untuk keamanan Pekerjaan ;-----

Setelah pengakhiran, Perusahaan dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/atau mengatur agar badan usaha-badan usaha lain melakukan pekerjaan tersebut. Perusahaan dan badan usaha-badan usaha ini kemudian dapat menggunakan Mesin, Material, Dokumen-Dokumen Kontraktor dan dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh atau atas nama Kontraktor ;-----

Perusahaan kemudian harus menyampaikan pemberitahuan bahwa Peralatan Kontraktor dan Pekerjaan yang Bersifat Sementara akan diserahkan kepada Kontraktor di atau di dekat Lokasi. Kontraktor harus segera mengatur pemindahannya atas resiko dan biaya dari Kontraktor. Namun demikian, jika pada saat ini Kontraktor telah lalai untuk melakukan pembayaran yang harus dibayarkan kepada Perusahaan, barang-barang ini dapat dijual oleh Perusahaan untuk mengganti pembayaran tersebut. Sisa dari hasil penjualan ini kemudian harus diberikan kepada Kontraktor ;-----

Jika kontraktor (Penggugat) gagal memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak, perusahaan (Tergugat) berhak untuk memperingatkan kontraktor untuk memperbaiki kesalahan tersebut dalam waktu yang wajar. Perusahaan (Tergugat) berhak untuk mengakhiri kontrak apabila kontraktor gagal untuk memenuhi atau menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (yaitu Permulaan, Penundaan dan Penangguhan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat lalai memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, hal tersebut terlihat dari adanya perpanjangan kontrak sebagai berikut :-----

Contract Aries No: Aries-Infra/MBL/1002 KM 6-11 telah beberapa kali :-----

- Penandatanganan kontrak tanggal 12 Mei 2012 ;-----
- Perubahan pertama tanggal 2 Juli 2012 ;-----
- Perubahan kedua tanggal 4 Juli 2012 ;-----
- Perubahan ketiga tanggal 5 Januari 2013 ;-----
- Perubahan ke empat tanggal 1 Desember 2012 ;-----
- Perubahan kelima tanggal 1 Mei 2013 ;-----

Demikian juga dengan Contract Aries No: Aries-Infra/MBL/1003 KM 1-6 telah diubah beberapa kali :-----

- Penandatanganan kontrak tanggal 12 Mei 2012 ;-----
- Perubahan pertama tanggal 2 Juli 2012 ;-----
- Perubahan kedua tanggal 4 Juli 2012 ;-----
- Perubahan ketiga tanggal 5 Januari 2013 ;-----
- Perubahan ke empat tanggal 1 Desember 2012 ;-----
- Perubahan kelima tanggal 1 Mei 2013 ;-----

Adanya perpanjangan atau perubahan kontrak sampai 5 (lima) kali, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah lalai untuk memenuhi kewajiban kepada Tergugat. Dalam hal Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas, tentu kontrak tersebut tidak perlu diubah. Yang terjadi dalam perkara ini, perubahan tidak hanya dilakukan satu kali akan tetapi sampai lima kali ;-----

Perubahan kontrak sebanyak lima kali menunjukkan bahwa Penggugat nyata-nyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Perpanjangan kontrak adalah sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu ;-----

Karena Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu maka sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, Tergugat berhak untuk mengakhiri kontrak. Tergugat berhak untuk mengakhiri



kontrak dalam hal Pengugat lalai memenuhi kewajibannya terhadap
Tergugat ;-----

Bahwa mengenai keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat,
Tergugat sudah beberapa kali mengirim teguran :-----

- a. Surat No. Aries/HR/1-11/004 tanggal 2 Agustus 2012 ;-----
- b. Surat No. Areis/HR/1-11/010 tanggal 21 Agustus 2012 ;-----
- c. Surat No. Aries/HR/069 tanggal 27 Desember 2012 ;-----
- d. Surat No. Aries/HR/074 tanggal 7 Januari 2013 ;-----
- e. Surat No. Aries/HR/089 tanggal 19 Januari 2013 ;-----
- f. Surat No. Aries/HR/090 tanggal 30 Januari 2013 ;-----
- g. Surat No. Aries/HR/098 tanggal 26 Februari 2013 ;-----
- h. Surat No. Aries/HR/113 tanggal 5 April 2013 ;-----
- i. Surat No. Aries/HR/150 tanggal 25 Juli 2013 ;-----
- j. Surat No. Aries/HR/153 tanggal 28 Agustus 2013 ;-----
- k. Surat No. Aries/HR/154 tanggal 30 Agustus 2013 ;-----
- l. Surat No: Aries/HR/157 tanggal 7 Oktober 2013 ; dan ;-----
- m. Surat No. Aries/HR//156 tanggal 23 September 2013 ;-----

Rangkaian surat-surat yang dikirim oleh Tergugat terhadap
Penggugat, intinya adalah menunjukkan bahwa Penggugat sudah
nyata melakukan tindakan wanprestasi terhadap Tergugat, bukan
Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap
Penggugat ;-----

11. Tuntutan Sita Jaminan Tidak Mempunyai Dasar Hukum Sama sekali;
Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan
pada butir 28 (dua puluh delapan) dan butir 2 (dua) dalam petitum
yang meminta agar diletakkan sita jaminan atas harta benda milik
Tergugat ;-----

Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat
adalah tidak memiliki dasar hukum karena sebagaimana telah
diuraikan panjang lebar di atas bahwa Tergugat tidak melakukan
perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada alasan sama sekali
untuk meletakkan sita jaminan ;-----

Disamping itu, Pasal 227 HIR mengatur syarat-syarat yang harus
dipenuhi sebelum dapat diletakkannya sita jaminan. Pasal 227 HIR
menyatakan :-----



“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.” ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR tersebut, sebelum suatu penetapan sita jaminan dapat ditetapkan atas aset-aset milik Tergugat, Penggugat harus membuktikan adanya “persangkaan yang beralasan” bahwa :-----

- Tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya ;-----

- Bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat ;-----

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu unsur di atas maka sita jaminan tidak dapat dikabulkan ;-----

Dalam perkara ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta hukum atau bukti untuk membuktikan salah satu dari kedua unsur di atas.

Karena itu tidak ada “persangkaan yang beralasan” bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat ;-----

Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan Sita Jaminan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dikutip sebagai berikut :-----

“1.a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg) ;-----

b.



- c. *agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.” ;-----*

Demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2003 yang diadakan di Bandung pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan bahwa *Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti :-----*

- a. *cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan ;-----*
- b. *obyek sita benar-benar milik tergugat ;-----*

Di samping itu, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1121K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan :-----

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.” ;-----

Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan sita jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan :-----

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1) HIR tidak dibenarkan.” ;-----

Bahwa berdasarkan pendapat ahli/doktrin hukum yang juga seorang mantan Hakim Agung R.I., M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 memberikan komentar terhadap Pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengatakan :-----



"Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah :-----

- *adanya fakta yang mendukung persangkaan ;-----*
- *atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan ;-----*
- *dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, terdapat syarat-syarat dan alasan-alasan hukum yang wajib dipenuhi oleh Penggugat dalam pengajuan permohonan sita jaminan, dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang merupakan satu kesatuan dan bersifat kumulatif serta tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni :-----

- *adanya cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan, alasan mana harus didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum ;-----*
- *bahwa tergugat secara sengaja akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya untuk menghindar gugatan penggugat ;----*
- *barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya ;-----*

Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penggugat yang mengajukan permohonan sita jaminan harus membuktikan adanya *"persangkaan yang beralasan"*, dimana ketiga syarat tersebut di atas harus terpenuhi. Penggugat wajib membuktikannya dengan fakta-fakta konkrit dan sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku. Dengan perkataan lain, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dari syarat-syarat ini sebelum penetapan atas permohonan Penggugat atas sita jaminan dikabulkan;-----

Bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan dengan



demikian permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak ;-----

11. Tuntutan Putusan Serta Merta Tidak Mempunyai Dasar Hukum ;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatan pada butir 7 (tujuh) petitum yang meminta suatu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan/Bantahan (*verzet*). Tergugat menolak permohonan tersebut karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum serta tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan sah ;---

Permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang mensyaratkan sebagai berikut :-----

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;-----
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;-----
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;-----
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----



e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV ;-----

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;-----

g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht* ;-----

Bahwa dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat satupun yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 sebagaimana tersebut di atas ;-----

Bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil antara lain ditentukan sebagai berikut :--
Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan :-----

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” ;-----

Hingga jawaban ini dibuat, Penggugat belum memberikan jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang obyek eksekusi ;-----

Tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa putusan serta merta harus disertai dengan jaminan adalah agar penjatuhan putusan serta merta tidak mudah dikabulkan oleh hakim. Permohonan serta merta harus disertai oleh bukti yang kuat serta ditambah adanya jaminan bahwa harta milik tergugat tidak akan mengalami masalah bila kelak putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Artinya sebelum Penggugat memohonkan putusan serta merta, sebaiknya Penggugat memberikan jaminan dulu kepada Pengadilan sejumlah uang yang sama nilainya dengan harta milik Tergugat yang dimohonkan sita. Tanpa adanya pemberian jaminan



uang yang sama nilainya dengan obyek yang disita maka tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan sita yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

Dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai disebutkan di atas maka dalil dan petitum mengenai putusan serta merta haruslah ditolak ;-----

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Konpensi dipergunakan juga dalam Gugatan Rekonpensi ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan kelebihan pembayaran terhadap Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) ;-----

3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi melakukan kelebihan pembayaran, melalui gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi meminta Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan seketika dan sekaligus, uang yang jumlahnya sebesar Rp. 2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) ;-----

4. Bahwa selain meminta pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah), Penggugat Rekonpensi meminta bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan, yaitu sebesar Rp. 69.010.185,- (enam puluh sembilan juta sepuluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

5. Oleh karena Penggugat Rekonpensi mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa dalam hal gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan oleh Majelis hakim, Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, dengan cara mengalihkan, menjaminkan atau menjual harta miliknya, agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi sia-sia, untuk mengajukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan milik dari Tergugat Rekonpensi, yaitu :-----



- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Muksin, RT III No. 53, Timbau, Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur; dan ;-----
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Melak Ulu RT 005, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dirumuskan di atas, untuk itu Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, memohon kepada agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

I. TENTANG KOPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut (Kompetensi absolut) ;-----
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang mengadili perkara secara relatif (Kompetensi relatif) ;-----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----

II. TENTANG REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai mengembalikan kelebihan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juga tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) ;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.300.339.508 (Dua miliar tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan, yaitu sebesar Rp. 69.010.185,- (enam puluh sembilan



juta sepuluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;-----
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun timbul verzet atau banding ;-----

III. TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpeni/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain ;-----

SUBSIDIAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban tentang eksepsi kompetensi absolut dan relatif, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat untuk mendukung eksepsi kompetensi absolut dan relatif berupa :-----

T - 1	:	Foto copy Kontrak Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;-----
T - 2	:	Foto copy Amandemen Nomor 1 tanggal 2 Juli 2012 atas Kontrak Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;-----
T - 3	:	Foto copy Amandemen Nomor 2 tanggal 4 Juli 2012 atas Kontrak Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 4	:	Foto copy Amandemen Nomor 4 tanggal 11 Desember 2012 atas Kontrak Aries-Infra/ MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;----- -----
T - 5	:	Foto copy Amandemen Nomor 5 tanggal 1 Mei 2013 atas Kontrak Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;----- -----
T - 6	:	Foto copy Kontrak Aries-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;----- -----
T - 7	:	Foto copy Amandemen Nomor 1 tanggal 2 Juli 2012 atas Kontrak Aries-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;----- -----
T - 8	:	Foto copy Amandemen Nomor 2 tanggal 4 Juli 2012 atas Kontrak Aries-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;----- -----
T - 9	:	Foto copy Amandemen Nomor 3 tanggal 22 Oktober 2012 atas Kontrak Aries-Infra/ MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;----- -----
T - 10	:	Foto copy Amandemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Nomor 4 tanggal 11 Desember 2012 atas Kontrak Aries-Infra/ MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia ;-----
T – 11	:	Foto copy Amandemen Nomor 5 tanggal 1 Mei 2012 atas Kontrak Aries-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012, beserta terjemahan bahasa Indonesia;-----

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga melalui kuasanya memberikan Jawaban di persidangan tanggal 16 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. Pendahuluan

1. Bahwa pertama dan untuk keseluruhan Turut Tergugat dengan ini menegaskan terlebih dahulu mengenai kedudukannya sebagai pihak yang Turut Tergugat pada perkara a quo ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya harus diikutsertakan hanya demi lengkapnya perkara a quo dan Turut Tergugat hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara a quo, halmana Turut Tergugat memiliki hubungan hukum selaku penjamin pelaksanaa kontrak antara Penggugat dan Tergugat ;-----
3. Bahwa kedudukan / kapasitas Turut Tergugat sebagai pihak yang ditarik selaku turut digugat dalam perkara a quo, lebih berperan sebagai pelengkap dan penegas bagi para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat atas dasar hubungan hukum serta akan tunduk dan taa terhadap putusan perkara a quo ini kelak ;-----
4. Bahwa namun sepanjang terdapat hak dan kepentingan terkait langsung terhadap Turut Tergugat atas perkara a quo, maka Turut Tergugat



mengambil sikap untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum yang terlibat dalam perkara a quo ;-----

5. Bahwa terlepas dari hal-hal yang telah Turut Tergugat sampaikan pada butir 1 s/d 4 pada bagian pendahuluan ini, maka Turut Tergugat akan menghormati dan mendukung putusan akhir perkara a quo yang akan dijatuhkan, mengingat “setiap perkara pasti ada akhirnya” (Litis Finiri Opertet) ;-----

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah Turut Tergugat sampaikan pada bagian pendahuluan tersebut di atas, karenanya Turut Tergugat hanya mengungkap “fakta hukum yang sebenarnya terjadi” dan terkait langsung terhadap perkara a quo ;-----
2. Bahwa sebagaimana Turut Tergugat telah sampaikan dan uraikan pada bagian pendahuluan, mohon kepada Mjelis Hakim tingkat pertama yang mulia agar uraian tersebut masuk sebagian bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian mengenai pokok perkara ini ;-----
3. Fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sebagai berikut :-----

- 3.1. Tentang hubungan hukum dalam perkara a quo ;-----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 8 gugatan, yang menyatakan Turut Tergugat merupakan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penjamin pelaksanaan kontrak antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi ;-----

- 3.2. Tentang adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat ;-----

Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan terkait perikatan yang timbul dari kontrak kerja No. : Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 dan kontrak kerja No.: Aries-Infra/MBLK/1003 tanggal 11 Juni 2012 ;-----

Bahwa atas hal tersebut di atas, Turut Tergugat berturut-turut telah menerbitkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Jaminan uang muka nomor
bond: 1203.16.2013.02.0004
– 0 tanggal 8 Desember 2012
berdasarkan kontrak kerja
No.: Aries-Infra/MBL/1002
tanggal 26 Mei 2012, dengan
nilai jaminan sebesar Rp.
2.221.951.460 (dua miliar
dua ratus dua puluh satu juta
sembilan ratus lima puluh
satu ribu empat ratus enam
puluh
rupiah) ;-----

ii) Jaminan pelaksanaan nomor
jaminan
1202.16.2013.02.0004 – 0
tanggal 8 Desember 2012
berdasarkan kontrak kerja
No.: Aries-Infra/MBL/1002
tanggal 26 Mei 2012, dengan
nilai jaminan sebesar Rp.
2.221.851.600 (dua miliar
dua ratus dua puluh satu juta
delapan ratus lima puluh satu
ribu enam ratus
rupiah) ;-----

iii) Jaminan uang muka nomor
bond: 1203.16.2013.02.0003
– 0 tanggal 8 Desember 2012
berdasarkan kontrak kerja
No.: Aries-Infra/MBL/1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Juni 2012, dengan
nilai jaminan sebesar Rp.
2.740.738.522 (dua miliar
tujuh ratus empat puluh juta
tujuh ratus tiga puluh delapan
ribu lima ratus dua puluh dua
rupiah) ;-----

- iv) Jaminan pelaksanaan nomor
jaminan
1202.16.2013.02.0003 – 0
tanggal 8 Desember 2012
berdasarkan kontrak kerja
No.: Aries-Infra/MBL/1003
tanggal 11 Juni 2012, dengan
nilai jaminan sebesar Rp.
2.740.738.522 (dua miliar
tujuh ratus empat puluh juta
tujuh ratus tiga puluh delapan
ribu lima ratus dua puluh dua
rupiah) ;

**3.3. Tentang adanya klaim pencairan jaminan uang muka dan jaminan
pelaksanaan ;-----**

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5
gugatan, yang menyatakan Tergugat telah melakukan klaim
asuransi adalah benar, yakni telah melakukan klaim pencairan
jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada Turut
Tergugat melalui surat Ref.No.:MBL/Ins/BA/Ltr-2 tanggal 26
September 2013 Re: Encashment of Surety Bond Issued to PT.
Bunga Arafat (Hal: Pencairan surety Bond yang dikeluarkan untuk
PT. Bunga Araft). Pada intinya Tergugat mengklaim sebesar Rp.
2.300.339.508 (dua milyar tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh



sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) kepada Turut Tergugat atas wanprestasi Penggugat ;-----

- 3.4. Tentang siapa yang terlebih dahulu wanprestasi tidak berhak menuntut (baca:Menggugat) ;-----

Sehubungan dengan butir 3.3. tersebut di atas dan sejalan dengan perkara No. 18/Pdt.G/2014/PN Sdw ini ternyata peristiwa hukum wanprestasinya principal (in casu Penggugat) andaikata pun benar – guod non, didahului dan disebabkan oleh adanya andil / kontribusi (contributory negligence) yang dilakukan oleh Obligee (in casu Tergugat) yang menyebabkan principal (in casu Penggugat) menjadi wanprestasi, terbukti Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara No. 18/Pdt.G/2014/PN. Sdw ini ;-----

Sehingga demikian dengan adanya perkara perkara No. 18/Pdt.G/2014/PN. Sdw ini, maka obligee tidak berhak menuntut baik kepada Turut Tergugat terkait dengan pencairan bank garansi maupun terhadap Penggugat (asumsi: Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat dalam perkara ini), dengan mengingat doktrin yang menyebutkan bahwa “siapa yang terlebih dahulu wanprestasi tidak berhak menggugat (baca: menuntut) atau yang dalam bahasa latin dikenal sebagai doktrin “Exceptio Non Adimpleti Cotractus”;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Sendawar, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat di atas, kuasa Penggugat mengajukan Replik di persidangan tanggal 2 Maret 2015 ;--

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, baik kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat mengajukan Duplik di persidangan tanggal 24 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan putusannya mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas :-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Negeri Kutai Barat Tidak Berwenang Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut) ;-----

Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara secara absolut, karena Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati bahwa penyelesaian dari seluruh sengketa yang muncul atau yang ada hubungannya dengan Chinage 1 sampai dengan Chinage 6 dan juga Chinage 6 sampai dengan Chinage 11 adalah melalui arbitrase di Singapura;-----

1. Pengadilan Negeri Kutai Barat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Secara Relatif (Kompetensi Relatif) ;-----

Menurut ketentuan Pasal 1.4 Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat berbunyi sebagai berikut :-----

“Kontrak ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia baik secara substantif maupun prosedural, dan para Pihak dengan ini mengajukan hanya kepada wilayah hukum pengadilan-pengadilan di Jakarta, Indonesia” ;-----

Jadi berdasarkan ketentuan angka 1.4. dalam kontrak tersebut di atas nyata bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara. Penggugat dan Tergugat sudah menentukan pilihan (choice of law) bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara hanya pengadilan negeri di Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat secara relatif tidak berwenang mengadili perkara ;-----



2. Kuasa Penggugat Tidak Berhak Mewakili atau Bertindak Atas Nama Penggugat Karena Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mampu Menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Yang Dikeluarkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi ;-----

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat Wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya ; Dengan demikian, tindakan dari Kuasa Hukum Penggugat (yang bernama Sabriadi Syahrudin, S.H.) yang tidak mampu menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berhak untuk mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kutai barat ;-----

3. Gugatan Penggugat Adalah Kabur Karena Judul Gugatan Tidak Sesuai Dengan Isi Gugatan ;-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena ada ketidaksesuaian antara judul gugatan dengan isi gugatan. Judul gugatan adalah perbuatan melawan hukum sedangkan isi dari gugatan adalah mengenai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya, yang pada pokoknya bahwa Pengadilan yang berwenang menangani perkara perdata ini sudah tepat di Pengadilan Negeri Sendawar di Kutai Barat dan gugatan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat serta bukan mengenai wanprestasi (ingkar janji) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian atas replik Penggugat dimaksud, baik Tergugat maupun Turut Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya masing-masing menyatakan tetap pada jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena ternyata eksepsi Tergugat tersebut mengenai persoalan kewenangan mengadili maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dimaksud dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili Absolut maka Majelis Hakim akan berpedoman sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Pasal 3 Jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa jika para pihak telah memilih Arbitrase sebagai forum penyelesaian Sengketa, dimana Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 berbunyi “ *Pengadilan Negeri Tidak Berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian Arbitrase*”, dan bunyi dari Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yaitu “*Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri*” ;-----
- Bahwa dalam Penjelasan umum (alinea kelima) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 disebutkan, Arbitrase yang diatur dalam undang-undang ini merupakan cara penyelesaian sengketa diluar Peradilan Umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa ;-----
- Bahwa dalam Putusan MA No. 3179 K/Pdt/1984 menyatakan “ *dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dan bahwa melepaskan klausul Arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak*” ;-----
- Bahwa pada Buku II Himpunan Pedoman Mahkamah Agung Edisi 2007 juga diatur mengenai masalah Arbitrase yakni Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase ;-----
- Bahwa dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ *Upaya Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau*



alternatif

penyelesaian

sengketa” ;-----

- Bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ *Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Pengadilan yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*” ;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu “*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal*” ;-----
- Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menerima pekerjaan dari Tergugat berdasarkan kontrak kerja No. Aires-Infra/MBL/1002, tanggal 26 Mei 2012 dan No. Aires-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan atas eksepsi kompetensi Absolut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bukti surat sepanjang memiliki relevansi terhadap eksepsi kompetensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti surat T-1) berupa Foto copy Kontrak Aires-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, beserta terjemahan bahasa Indonesia dan (bukti surat T-6) berupa Foto copy Kontrak Aires-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat, beserta terjemahan bahasa Indonesia, pada angka 20.2 berbunyi sebagai berikut :-----

20.2. Arbitrase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Failing such amicable settlement, any and all disputes arising out of or in connection with this Contract or its performance shall be settled by arbitration by a three (three) member arbitration board which will hold its session in Singapore in English Law under the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules. Each party shall appoint one arbitrator with third member appointed by the Chairman of SIAC".

The arbitral proceeding shall accord to each the Parties right of cross-examination of witnesses, the right to provide witnesses including expert witnesses, and the right to make both written and oral submissions.

Parties agree that they will not institute any legal proceeding arising out of or related to this Contract, except to enforce in any court having jurisdiction any award rendered by the arbitrators. In the event any legal proceeding are instituted in any court to enforce that arbitration award, the Party against whom enforcement of the arbitration award is sought shall pay all cost, including, without any limitation, the cost of legal counsel and translation fees of the party seeking to enforce the arbitration award. Any suit, action or other proceeding by any Party against the other party with respect to enforcement of any arbitral award. Any suit, action or proceeding by any Party against the other party with respect to the enforcement on any arbitral award may be brought in any competent court, as such Party in its sole discretion may effect, and each party hereto hereby irrevocably submits generally and unconditionally to the non-exclusive jurisdiction of such courts for the purpose of any suit, action or proceeding. With respect to any legal action brought in the Republic of Indonesia for the enforcement of any arbitral award, both Parties irrevocably elect permanent domicile at the Central Jakarta District Court.

Without limiting the generality of the foregoing, the Parties hereby expressly waive any Indonesian laws and regulations, decrees or policies having the force of law that would otherwise give the right to appeal the decision of the Arbitral Tribunal, and the parties agree that, in accordance with the article 60 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (the Indonesian Arbitration Law), no party shall appeal to any court from the award or decision contained therein, so that on decision taken by the Arbitral Tribunal there shall be no Indonesia or other authority or panel. The parties waive the applicability of article 48 (1) of the Indonesia Arbitration Law and agree that an arbitration need not to be completed within a specific time"

Terjemahannya :

20.2 Arbitrase

Kegagalan penyelesaian secara musyawarah atas suatu dan segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya harus diselesaikan berdasarkan Aturan Arbitrase oleh tiga (3) anggota majelis arbitrase yang akan mengadakan persidangan di Singapura dalam hukum Inggris berdasarkan Peraturan Singapore International Arbitration Center (SIAC). Masing-masing Pihak harus menunjuk satu arbiter dan arbiter ketiga ditunjuk oleh Ketua SIAC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses hukum arbitrase harus sesuai dengan masing-masing dari para Pihak, hak pemeriksaan silang atas saksi-saksi, hak untuk menyediakan saksi termasuk saksi-saksi ahli, dan hak untuk melakukan pengajuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Keputusan arbitrase yang dibuat dan diberikan oleh para arbitrator bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk ketetapan mengenai hal itu di Republik Indonesia atau di tempat lain. Semua biaya arbitrase harus dibagi bersama antara para Pihak.

Para Pihak menyepakati bahwa mereka tidak akan mengajukan proses hukum yang timbul dari atau terkait dengan Kontrak ini, kecuali untuk menegakkan suatu keputusan yang diberikan oleh para arbitrator dalam suatu pengadilan yang memiliki wilayah hukum. Dalam hal segala proses hukum diajukan di suatu pengadilan untuk menegakkan keputusan arbitrase tersebut, Pihak tersebut yang terdapatnya penegakkan keputusan arbitrase diminta harus membayar semua biaya, termasuk, tanpa batasan, biaya-biaya penasihat hukum dan biaya terjemahan atas Pihak yang meminta untuk menegakkan keputusan arbitrase. Suatu gugatan, tindakan atau upaya hukum oleh suatu Pihak terhadap Pihak lainnya terkait dengan penegakkan keputusan arbitrase dapat dibawa ke pengadilan yang berwenang, sebagaimana Pihak tersebut dengan kebijakan tunggalnya dapat tentukan, dan masing-masing Pihak dalam perjanjian ini dengan ini mengajukan secara mutlak, umum dan tanpa syarat ke wilayah hukum non-eksklusif pengadilan-pengadilan tersebut dalam rangka gugatan, tindakan maupun upaya hukum. Sehubungan dengan tindakan hukum yang diajukan di Republik Indonesia untuk penegakkan keputusan arbitrase, kedua belah Pihak secara mutlak memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta.

Tanpa membatasi keumuman hal-hal yang disebutkan di atas, dengan ini Para Pihak mengesampingkan dengan tegas peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan dari Indonesia yang berkekuatan hukum yang selain itu akan memberikan hak untuk meminta banding atas keputusan Pengadilan Arbitrase, dan para Pihak menyetujui bahwa, sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Perselisihan Alternatif (Undang-Undang Arbitrase Indonesia), tidak ada Pihak yang boleh mengajukan banding ke suatu pengadilan dari keputusan atau ketetapan yang tercantum dalam hal ini, sehingga mengenai ketetapan yang diambil oleh Pengadilan Arbitrase tidak ada otoritas atau majelis Indonesia. Para Pihak mengesampingkan dapat diterapkannya Pasal 48(1) Undang-Undang Arbitrase Indonesia dan menyetujui bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan T-6 tersebut maka jelas terbukti bahwa mengenai perselisihan yang timbul antara para pihak yaitu PT. BUNGA ARAFAT (Penggugat) dengan PT. MANOOR BULANT LESTARI (Tergugat) akan diselesaikan melalui arbitrase Singapura ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T-2, T-3, T-4 dan T-5 berupa amandemen atas Kontrak Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012, begitu juga dengan bukti surat T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 berupa amandemen atas Kontrak Aries-Infra/MBL/1003 maka Majelis Hakim menilai bahwa amandemen tersebut tidak merubah tentang penyelesaian sengketa secara arbitrase sehingga mengenai penyelesaian sengketa para pihak tetap mempertahankan pada Kontrak Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 dan

Kontrak Aries-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T-1 dan T-6 tersebut, telah jelas bahwa para pihak yaitu PT. MANOOR BULANT LESTARI (Tergugat) dengan PT. BUNGA ARAFAT (Penggugat) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak kerja, yang mana kedua kontrak tersebut telah disepakati oleh para pihak dengan menandatangani, diberi cap dan diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta ditandatangani oleh masing-masing saksi dari para pihak, bahkan perlembar dari kontrak tersebut telah di paraf dan diberi cap oleh masing-masing para pihak, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat T-1 dan T-6 berupa kontrak tersebut telah sah sebagaimana digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara ;----

Menimbang, bahwa oleh karena antara pihak PT. BUNGA ARAFAT (Penggugat) dengan PT. MANOOR BULANT LESTARI (Tergugat) telah mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian Kontrak Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 dan Kontrak Aries-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama perjanjian kontrak tersebut belum dicabut atau masih berlaku maka antara para pihak harus tunduk pada isi kontrak tersebut karena merupakan undang-undang yang mengikat dirinya" sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena ternyata ada perjanjian Kontrak Aries-Infra/MBL/1002 tanggal 26 Mei 2012 dan Kontrak Aries-Infra/MBL/1003 tanggal 11 Juni 2012 yang telah disepakati oleh PT. BUNGA ARAFAT (Penggugat) dengan PT. MANOOR BULANT LESTARI (Tergugat) yang menyatakan bahwa segala Kegagalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara musyawarah atas suatu dan segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya harus diselesaikan berdasarkan Aturan Arbitrase oleh tiga (3) anggota majelis arbitrase yang akan mengadakan persidangan di Singapura dalam hukum Inggris berdasarkan Peraturan Singapore International Arbitration Center (SIAC), maka tentu saja Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga dengan demikian Eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili secara

absolut tersebut akan dikabulkan, maka terhadap eksepsi selebihnya maupun materi gugatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sebagai pihak yang dikalahkan, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
ini ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 871.000,-(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 oleh kami **F.X. HANUNG DWI WIBOWO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.** dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 18/Pen.Pdt.G/2014/PN Sdw, tanggal 27 Agustus 2014 dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 20 April 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIA WIDIA,S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri oleh kuasa Penggugat bernama **ANDI NASRI ALAM,S.H.** dan Kuasa Tergugat bernama **Dr. BINOTO NADAPDAP,S.H.,M.H.** serta Kuasa

Turut Tergugat bernama **SAKKA ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.
WIBOWO,S.H.,M.H.

F.X. HANUNG DWI

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ARIA WIDIA,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 780.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 871.000,-(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)